



# Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Matinya Pekerja

Evi Vardiyana Kusumawati<sup>1\*)</sup>, Rodliyah<sup>2</sup>, Ufran<sup>3</sup>

Published online: 15 April 2023

## ABSTRACT

Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengelolaan, Landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyedia jasa kontruksi terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, pertanggungjawaban pidananya menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana vicarious liability yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, contohnya dalam bidang kontruksi yaitu pimpinan atau mandor yang bertanggungjawab dalam pengawasan K3.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Jasa Kontruksi; Kecelakaan Kerja

## PENDAHULUAN

Indonesia dalam konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak warganegaraanya dalam wujud peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan (Fauzia & Hamdani, 2021). Setiap warga negara Indonesia yang bermaksud mendapatkan pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pekerjaan formil maupun informal. Setelah warga negara bekerja maka warga negara disebut di dalam Undang-Undang sebagai tenaga kerja.

Definisi tenaga kerja telah tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang menyatakan bahwa:

*“Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”*

Selain di atur dalam undang-undang, definisi mengenai tenaga kerja sebagaimana pendapat Lalu Husni yang menyatakan bahwa (Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik

<sup>1)2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram

\*) *corresponding author*

Evi Vardiyana Kusumawati  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: evivardiyana05@gmail.com

secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam aktifitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat) (Husni, 2010: 26).

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah kesehatan kerja. Masalah kesehatan terkait pekerjaan selama beberapa dekade telah menjadi pembunuh terbesar di tempat kerja. Dalam hal ini perusahaan perlu memelihara kesehatan para karyawannya, kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik ataupun mental. Kesehatan para karyawan yang buruk akan mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi yang tinggi dan produksi yang rendah. Keselamatan kerja dapat membantu peningkatan produksi dan produktivitas atas dasar: dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi, kecelakaan-kecelakaan yang menjadi sebab sakit, cacat dan kematian dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengelolaan, Landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja ini merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja (Husni, 2010: 16-17).

Dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja dibutuhkan peran dari perusahaan dan Pemerintah Daerah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja. Perlindungan tentang keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, Menteri tenaga kerja dan transmigrasi meminta para pimpinan pemerintah daerah (pemda) agar benar-benar memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (k3) (Pasaribu, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang mengatur terkait kesehatan dan keselamatan kerja:

Pasal 23 ayat 2:

*“Kesehatan kerja meliputi pelayanann kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja”.*

Pasal 23 ayat 3:

*“Setiap pekerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja”.*

Pasal 84 ayat 3:

*“Barang siapa siapa menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) bahwa pelaku akan dipidan kurungan selama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dari beberapa pasal diatas jelas tertulis bahwa setiap perusahaan yang tidak memenuhi pelayanan kesehatan untuk para pekerjanya dapat di kenai sanksi berupa kurungan selama 1 tahun dan denda paling banyak 15 juta”.*

Dalam rumusan pasal di atas, hanya mengatur terkait kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan kerja, namun tidak ada aturan terkait pertanggungjawaban pidana jika terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan adanya korban jiwa.

Terkait keselamatan kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada Tahun 2019 terdapat 182 ribu kasus kecelakaan kerja dan sepanjang Tahun 2020 terdapat 225 ribu kasus kecelakaan kerja. Sepanjang Januari hingga September 2021 terdapat 82 ribu kasus kecelakaan kerja dan 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) kasus penyakit akibat kerja yang 65 % disebabkan Covid-19 (Admn disnakertrans DIY, 2022).

Berikut contoh-contoh kasus kecelakaan kerja di Indonesia: kecelakaan kerja di PT. PP (Persero) yaitu robohnya scaffolding proyek jalan tol pandaan dengan 1 orang korban meninggal, kecelakaan kerja di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) kabupaten Morowal Utara Sulawesi Tengah dengan 1 korban meninggal dunia, kecelakaan kerja pada proyek pembangunan pasar baru II di kota Tanjungpinang dengan korban 1 orang meninggal dan 1 lagi mengalami luka dan patah tulang, kecelakaan kerja pada pada pabrik.

Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwasanya kasus kecelakaan tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan, termaksud pada tenaga kerja di bidang konstruksi. Tenaga kerja yang bergerak dalam sektor konstruksi merupakan salah satu sektor industry yang mempunyai resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pekerjaan konstruksi menyumbang angka kecelakaan terbesar hampir di seluruh Indonesia, hal ini disebabkan pekerja proyek konstruksi sangat dinamis dan kompleks. Dengan jadwal kerja yang ketat sering memicu tingginya angka kecelakaan dibandingkan bidang lainnya, sementara monitoring dengan mengendalikan sepenuhnya pada petugas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tidak memungkinkan, baik dalam hak sumber daya manusia ataupun waktu (ITN Malang, 2022).

Kecelakaan kerja yang terjadi dalam lingkungan kerja konstruksi tentunya tidak dapat hindari oleh pekerja. Kecelakaan kerja kerap mengakibatkan luka berat sampai hilangnya nyawa seorang pekerja konstruksi atau bahkan menimpa masyarakat sekitar pekerja adalah satu permasalahan serius yang selalu menghantui lokasi kerja konstruksi. Fenomena kecelakaan kerja tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor manusia, faktor karakteristik proyek dan faktor kondisi lingkungan.

Faktor manusia yang dimaksud disini seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh, kelelahan dan kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman (Waruwu & Yuamita, 2020). Kemudian faktor karakteristik proyek antara lain, ketinggian lokasi pekerjaan, kedudukan pekerja dengan lokasi bahaya, peralatan safety yang ada di lapangan, dan lain sebagainya. Sementara faktor lingkungan berkaitan dengan cuaca, suhu udara pada lokasi proyek yang terbuka, pencahayaan, kebisingan akibat peralatan kerja, dan lain-lain (Waruwu & Yuamita, 2020).

Selain itu tiga faktor di atas, kecelakaan kerja juga sering terjadi dikarenakan banyaknya perusahaan yang hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti perusahaan yang mengabaikan keselamatan pekerja dengan memberikan alat yang tidak safety dan bahan yang berkualitas rendah. Sehingga hal seperti ini dikatakan sebagai kejahatan korporasi, yang dimana hal tersebut terjadi untuk mengejar tujuan mereka yang sah (Whyte, 2007: 1).

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) berkembang seiring perkembangan ekonomi nasional dan internasional, Setiyono, juga mengutip Joseph F. Sheley berpendapat, bahwa “kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi melalui; *defrauding stockholders, defrauding the public, defrauding the government, illegal intervention in the political process, endangering the public welfare* (membahayakan kesejahteraan umum, termasuk pekerja/buruh di tempat kerja) and “*endangering employees*”.

Hanafi mengartikan *endangering employees* sebagai dimensi kejahatan yang tidak memperdulikan K3. Tindakan ini dilakukan tanpa perhatian terhadap keselamatan, sarana dan prasarana produksi perusahaan tidak memenuhi standar K3, Menurut Suparman Marzuki, pertumbuhan ekonomi cenderung berkembang kearah persaingan yang tak sehat (*unfair competition*) yang sulit dihindarkan sehingga mengabaikan ketentuan hukum dan tidak memperdulikan K3 (Whyte, 2007: 4). bahwa pekerja/buruh (*employee*) adalah korban tindak pidana korporasi akibat lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman. Banyak yang menunjukkan bahwa masalah terkait kecelakaan kerja tersebut sudah selsai hanya demi kepentingan pribadi yaitu penyelsaiannya hanya dengan memberi ganti kerugian, dan menganggap kecelakaan tersebut diakibatkan karena kesalahan individu tanpa melihat sistem yang dirancang, dioperasikan, diawasi, dan berorientasi pada manajemen yang menempatkan mereka pada resiko.

Kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi akibat korporasi mengabaikan ketentuan dan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diwajibkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja (UUKK) yang menjadi payung hukum masalah K3 di Indonesia. Undang-Undang keselamatan kerja merupakan Undang-Undang administrasi bersanksi pidana dengan menggunakan jalur penal seharusnya mampu melakukan fungsionalisasi hukum pidana terhadap setiap pelanggaran dibidang K3 dalam upaya penanggulangan dibidang kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh di tempat kerja. Namun dalam penerapannya, UUKK dapat dikatakan kurang berfungsi, faktanya cukup banyak terjadi kasus kecelakaan kerja yang sangat merugikan pekerja/buruh, seperti cacat fisik atau mental, penyakit berkepanjangan, hingga meninggal yang tidak sampai ke tingkat pengadilan, sehingga korporasi cuci tangan atas kasus-kasus kecelakaan yang merugikan pekerja/buruh dan bebas menikmati keuntungan korporasi dari peristiwa tindak pidana di tempat kerja.

Dengan terjadinya kecelakaan kerja tersebut, maka hal tersebut tergolong kejahatan dan perlu diperhatikan terkait pertanggung jawaban pidananya, karena telah ada tindak pidana atau perbuatan yang terjadi terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan orang yang bertanggungjawab atas suatu peristiwa, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka dapat dilakukannya pidanaan. Pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak dari para pekerja.

Kecelakaan kerja yang terjadi harus dicegah dan ditanggulangi dengan pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. Pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu hal yang dilakukan dalam penanggulangan kecelakaan kerja, karena hal itu merupakan salah satu yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak dari para pekerja.

## **BAHAN DAN METODE**

Dalam studi ini penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*) yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana saat terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menimpa Pekerja**

#### **a. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, 2015: 16).

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, 1982: 33). Apa yang dimaksudkan dengan celaan objektif yaitu

perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan atau dilanrang oleh hukum baik itu hukum formil maupun hukum materil.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*). Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Meskipun demikian fundamentalnya asas tersebut namun asas kesalahan tidak dinormakan dalam KUHP, namun berlakunya asas kesalahan tersebut tidak diragukan, karena tidak adil apabila orang yang tidak bersalah dipidana. Dalam hukum pidana asas kesalahan ini dikenal dengan adegium *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang artinya tiada pidana jika tidak ada kesalahan (Amiruddin, 2021: 81). Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Fauzia & Hamdani, 2022a). Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian (Adji, 1985: 54).

Terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan. Sutorius menyatakan bahwa:

“Hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dan pengertian kesalahan, melainkan akibat dan kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang dapat menamakan sebagai dapat dicela. Oleh karena itu Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya” (Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, 2007: 77).

Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya (Arief, 2001: 23).

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkait dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:

- 1) Marise Cremona mendefinisikan *strict liability* sebagai:

*"The phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus"* (Suatu ungkapan yang menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*).

- 2) Smith & Brian Hogan memberi definisi *strict liability* sebagai:

*"Crimes which do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actus reus"* (Kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronon atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*).

- 3) Richard Card berpendapat *strict liability* adalah:

*"The accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with reference to the requisite consequence of the offence decharge"* (Terdakwa bisa saja

dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembroan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan).

4) Redmond memberi gambaran *strict liability* sebagai berikut:

"The term *strict liability* refers to those exceptional situations where a defendant is liable irrespective of fault on his part. As a result, a plaintiff who suffers harm in certain circumstances can sue without having to prove intention or negligence on D's part" (Istilah *strict liability* menunjuk kepada pengecualian situasi, di mana terdakwa bertanggung jawab dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa) (Amrani & Ali, 2015: 118).

Dilihat dari sejarahnya, bahwa literatur *common law* menyebutkan bahwa *strict liability* pada awalnya hanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata, namun di dalam perkembangannya, tampak bahwa sistem pertanggungjawaban itu juga diterapkan pada kasus-kasus pidana.

Di Inggris, asas *strict liability* itu dikembangkan pada abad ke-19 sebagai akibat buruk dari revolusi Industri. Pada waktu itu banyak peraturan perundang-undangan yang diciptakan berkaitan dengan hal-hal yang baru, seperti kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan.

Pada abad ke-20, kecenderungan menggunakan *strict liability* semakin meningkat. Peningkatan itu sejalan dengan kompleksitas masyarakat yang membutuhkan peraturan sosial. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas, perlindungan konsumen, makanan dan obat-obatan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun yang menjadi landasan penerapan *strict liability crime*, dapat dikemukakan beberapa patokan, antara lain (Amrani & Ali, 2015: 128):

- 1) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis tindak pidana tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- 2) Perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- 3) Perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety or moral*);
- 4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Patokan tersebut di atas dapat lebih disingkat standardisasinya sebagai berikut: (1) Perbuatan bersifat terbatas dan tertentu; (2) Perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang; (3) Perbuatan yang dilakukan nyata-nyata melawan hukum; (4) Perbuatan yang dilakukan sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan atau moral masyarakat; (5) Perbuatan itu tidak dibarengi dengan pencegahan yang wajar.

Sedangkan terkait pengertian *vicarious liability* dikemukakan oleh para ahli hukum, di antaranya adalah:

1) Peter Gillies memberi pengertian bahwa:

*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea by another, or by reference to both of these matters* (Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah itu tersebut).

2) La-Fave berpendapat bahwa:

*A vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another* (Pertanggungjawaban pengganti adalah sesuatu di mana seseorang, tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain).

3) Smith & Brian Hogan menjelaskan:

*A master can be held liable for his servant's crime, as general rule. Two exeptions are in public nuicense and criminal libel, a master has been held liable for the servant's act although he is, personally, perfectly innocent.* (Secara umum majikan dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan pegawainya. Kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah atau pencemaran nama baik, maka majikan dipertanggungjawabkan atas tindakan pegawainya meskipun dia tidak bersalah sama sekali).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut pertanggungjawaban pengganti (Amrani & Ali, 2015: 132).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan *vicarious liability*, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja.
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Dari dua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika perbuatan tersebut di luar dari ruang lingkup pekerjaan, maka tetap pertanggungjawabannya secara individu atas perbuatan yang telah dilakukan, dan tidak semua perbuatan pegawai merupakan tanggungjawab majikan, hanya perbuatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan itulah yang dapat diterapkan *vicarious liability*.

## **b. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljalento, 2008: 25).

2) Unsur kesalahan

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang dikatakan melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya

ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif (Mulyadi, 2004:45).

### 3) Adanya kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat (Matalatta, 1987: 41-42).

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab (Abidin, 2007: 260).

### 4) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadai jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya (Huda, 2006: 116).

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana' tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat (Amrani & Ali, 2015: 45).

## c. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Kerja

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai tindak pidana dan subjek hukum pidana. Menurut sistem KUHP di Indonesia, yang menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurkijk person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III, dan sebagian pasal atau kaidah dalam hukum pidana menggunakan kata yang diawali *barang siapa*.

Seiring dengan perkembangan waktu dan panggilan terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Karena masih ada subjek hukum lainnya yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya orang (Fauzia & Hamdani, 2022b). Disini subjek hukum yang dimaksudkan adalah badan hukum (*recht person*). Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian saat ini memiliki dua sisi manfaat, disatu sisi dapat bermanfaat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi, sedangkan di sisi lain mengancam atau melakukan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya (Hamdani, 2021). Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif.

Korporasi juga tidak jarang memberikan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumberdaya alam, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen, karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai pengatur dan pengayoman masyarakat haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi (Setiyono, 2009: 1). Selain dari kegiatan yang mengancam tersebut, kegiatan korporasi juga dapat mencemari lingkungan, melakukan *unfair business* atau bahkan melakukan suatu tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian Negara (Kristian, 2013: 549).

Istilah korporasi dalam hukum Indonesia atau biasa disebut perseroan perdata, hanya dikenal dalam hukum perdata, dan telah didudukkan sebagai sebyek hukum. Sekalipun bukan manusia (*person*), korporasi (*recht person*), merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri. Maka dari itu dalam lalu lintas hukum maka badan hukum tersebut diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya). Terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum, korporasi yang memiliki hak-hak dan kewajiban mampu melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Melihat ciri kejahatan korporasi yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan perorangan, sehingga terdapat beberapa teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Ada 2 teori yang digunakan sebagai landasan pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, karena dalam teori ini tetap menempatkan kesalahan sebagai syarat dipertanggungjawabkannya suatu subyek pidana, yaitu:

Pertama, teori identifikasi. Teori ini dipergunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena memang tidak memiliki sikap batin. Kedua, Teori Vicarious Liability. Teori ini menguatkan akan adanya pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya atau siapapun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.

Jika teori ini dihubungkan dengan kejahatan korporasi, hal demikian adalah bagian dari upaya untuk menjerat korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya atau direkturnya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam sebuah struktur organisasi, dikarenakan perbuatan pegawai merupakan bagian dari untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban pidana tersebut dibebankan kepada atasan atau direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

### 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang belum mengatur hal tersebut dapat mengadopsi formulasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah menentukan siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (Situmorang, 2008: 179). Adanya reformulasi terhadap penentuan subjek dalam tindak pidana maka akan tercipta suatu keseragaman pedoman atau aturan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan korporasi serta akan ada kejelasan mengenai pedoman pemidanaan di dalam KUHP Indonesia dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Ketua Penyusunan RKUHP, Muladi menyatakan bahwa pasal 47 sampai dengan pasal 53 RKUHP mengatur tentang “*corporate criminal liability*”. Dengan dimasukkannya hal tersebut berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berlaku umum untuk semua tindak pidana, termasuk yang berada di luar KUHP. Rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RKUHP adalah sebagai berikut (Kristian, 2014):

- 1) Pasal 47: “Korporasi merupakan subyek tindak pidana”.
- 2) Pasal 48: “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendir isendiri atau bersama-sama”.
- 3) Pasal 49: “Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.
- 4) Pasal 50: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.
- 5) Pasal 51: “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.
- 6) Pasal 52: ”Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.
- 7) Pasal 53: “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.
- 8) Pasal 44: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”.

Yang dimaksudkan korporasi dalam RKUHP tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan persekutuan yaitu badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum (Puspitasari, 2018: 14).

Dalam hal jika terjadinya kecelakaan kerja, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Rumusan ketentuan pasal 29 Undang– Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Menurut ketentuan pasal 10 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja yang dipertanggungkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, maka kewajiban pengusaha adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
- 2) Wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
  - a) Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau
  - b) Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
  - c) Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau
  - d) Meninggal dunia.

Laporan kecelakaan kerja tahap II yang disampaikan kepada badan penyelenggara berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, laporan kecelakaan kerja tersebut harus dilampiri:

- a) Fotokopi kartu peserta;
- b) Surat keterangan dokter sebagaimana di atas;
- c) Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan. Dengan demikian, ini berarti biaya pengobatan pengangkutan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha.
- d) Wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa. Selain itu, pengusaha juga harus memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Pemberian jaminan kecelakaan kerja tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kasus-kasus kecelakaan kerja dalam bidang konstruksi yang diakibatkan karena akibat perseroan terbatas (korporasi) mengabaikan ketentuan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimana telah diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja tersebut pertanggungjawaban pidananya menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana *vicarious liability* yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, contohnya dalam bidang konstruksi yaitu pimpinan atau mandor yang bertanggungjawab dalam pengawasan K3.

Sebuah perusahaan memiliki kewajiban atas dasar terjadinya tindak pidana meskipun korporasi tersebut telah memiliki kebijakan-kebijakan yang jelas untuk menghindari atau mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar hukum oleh para pekerjanya, artinya korporasi tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana atas segala kejadian yang menimpa pekerja dan atas segala perbuatan yang dilanggar.

Moeljatno memperkenalkan pandangan dualistis dari Herman Kontorowichz yang mengatakan, untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat (*starfvoraussetzungen*) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*starfbare handlung*), lalu kemudian harus dibuktikan kesalahan subjektif pembuat (*schuld*). Sebagaimana dijelaskan pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum (*unrecht*) sebagai syarat objektif dan pertanggungjawaban pidana (*crime responsibility*) atau kesalahan (*schuld*) sebagai syarat subjektif pada tahap awal telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Dalam perlindungan K3 pekerja atau buruh di tempat kerja (*work place*) tidak berlakunya alasan pembenar atas perbuatan tindak pidana dalam hal tidak dilaksankannya perlindungan K3. Dengan kata lain pekerja atau buruh tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dipidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, yaitu tidak melaksanakan perlindungan K3. Pertanggungjawaban

pidana adalah kemampuan untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penjahat dalam masalah hukum dimana tidak ada alasan pemaaf (Arief, 2010: 78). Menurut Roeslan Saleh, “Tidak ada mungkin orang bisa mempertimbangkan adanya niat kesengajaan atau kealpaan, jika pelaku tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana apabila korporasi telah terbuktinya dan/atau terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kesengajaan (*dulus, opzet*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapus pembedaan terhadap perbuatan yang dilakukan atas tidak terlaksananya perlindungan K3 di tempat kerja yang menyebabkan kecelakaan.

Kemampuan bertanggungjawab korporasi perlu memperhatikan dua hal, yang pertama yaitu tindak pidana yang dilakukan korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi, sebab korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana melalui perantara pengurusnya. Kedua, sebagai konsekuensi yang pertama, maka korporasi memiliki kemampuan bertanggungjawab (Wahid, *et.al.*, 2022). Menurut Hamzah Hatrik, jika kita menerima konsep *functioneel daaderschap*, maka kesanggupan untuk dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana juga berlaku bagi perusahaan yang mengabaikan atau tidak mepedulikan perlindungan K3 terhadap pekerja/buruh. Keberadaan suatu perusahaan tidak terbentuk tanpa tujuan, dan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan selalu diwujudkan melalui tindakan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk bertanggung jawab kepada eksekutif perusahaan dipercayakan kepada kapasitas tanggungjawab perseroan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat melakukan kejahatan dan memiliki kapasitas bertanggungjawab (Hatrik, 1996: 86).

Dari dua unsur bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan, korporasi dalam penentuan apakah ia melakukan kesalahan karena kesengajaan atau karena kealpaan dalam kasus kecelakaan yang menimpa pekerja/buruh dengan melihat hasil investigasi dan hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian, serta pemeriksaan dari pengawasan K3 departemen tenaga kerja setempat, dan proyek, pabrik atau area terjadinya kecelakaan kerja akan ditutup atau di stop sementara hingga hasil pemeriksaan dan penyelesaian telah ditetapkan.

Kecelakaan kerja ini merupakan kejadian yang tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian berupa waktu, harta benda atau property, bahkan korban jiwa. Kecelakaan kerja sering terjadi diakibatkan oleh kelalaian dari pihak perusahaan dan pekerja dalam penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja.

Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan memberi sanksi yang tegas terhadap perusahaan tersebut dan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi pelanggaran, serta kesehatan karyawan dapat terjaga dengan baik. Berikut beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang mengatur terkait kesehatan dan keselamatan kerja:

1) Pasal 23 ayat 2:

“Kesehatan kerja meliputi pelayanann kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja”.

2) Pasal 23 ayat 3:

“Setiap pekerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja”.

3) Pasal 84 ayat 3:

“Barang siapa siapa menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 bahwa pelaku akan dipidan kurungan selama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dari beberapa pasal diatas jelas tertulis bahwa setiap perusahaan yang tidak memenuhi pelayanan kesehatan untuk para pekerjanya dapat di kenai sanksi berupa kurungan selama 1 tahun dan denda paling banyak 15 juta”.

Dalam rumusan pasal di atas, hanya mengatur terkait kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan kerja, namun tidak ada aturan terkait pertanggungjawaban pidana jika terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan adanya korban jiwa.

Pemberian sanksi pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurut peraturan menteri tenaga kerja RI Nomor: 03/MEN/1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan, bahwa yang dimaksudkan dengan kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Oleh karena itu kecelakaan kerja identik terjadi karena kelalaian dari pihak perusahaan atau dari pihak pekerja. Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik *culpa*).

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan kerja. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
- (2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Selain itu, jika kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka dapat dikenakan pasal 46 ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung, adapun bunyi Pasal tersebut adalah:

“setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang alain”.

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa jika pelaku kecelakaan mengandung unsur kelalaian atau kealpaan dalam tindakannya, atau tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakannya, maka hal tersebut dapat diperangungjawabkan secara pidana atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa. Urutan kronologis terjadinya kecelakaan, perbuatan yang menimbulkan korban jiwa disebabkan oleh kesalahan korban pada saat bekerja, dan korban jiwa yang disebabkan oleh pelaku masih termasuk dalam lingkup tindak pidana, dan apabila perbuatan tersebut memiliki kelalaian faktor-faktor yang menyebabkan luka, luka berat atau kematian orang lain, menurut ketentuan kedua pasal di atas. Sekalipun pelakunya tidak sengaja, namun jika perbuatan pelaku mengandung kelalaian atau unsur kelalaian, tetap dapat memenuhi ketentuan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP dan dapat dikenakan pasal 46 ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung.

Kelalaian yang berujung pada kematian seringkali tidak disadari oleh pelakunya sehingga diancam dengan pidana. Seorang hakim harus secara hati-hati dan teliti meninjau suatu perkara pidana untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman yang setimpal jika kesalahan telah terbukti.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal jika terjadinya kecelakaan kerja, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sementara menurut ketentuan pasal 10 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja yang dipertanggungjawabkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, maka kewajiban pengusaha adalah: 1) Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan; 2) Wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menerangkan: a) Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau b) Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau c) Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; atau d) Meninggal dunia. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja tersebut pertanggungjawaban pidananya menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana *vicarious liability* yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, contohnya dalam bidang konstruksi yaitu pimpinan atau mandor yang bertanggungjawab dalam pengawasan K3.

## Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Abidin, A. Z. 2007. *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2. Sinar Grafika. Jakarta.
- Adji, O. S. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Erlangga. Jakarta.
- Amiruddin. 2021. *Hukum Pidana Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Arief, B. N. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arief, B. N. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022a). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022b). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Hamdani, F. 2021. Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. Dalam Idul Rishan, Aroma Elmina Martha, & Dodik Setiawan (Eds).

*Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.

- Hanafi, M. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hatrik, H. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*.
- Huda, C. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Kristian. (2013). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(4).
- Kristian. (2014). Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.
- Matalatta, A. 1987. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan. Jakarta.
- Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Renika Cipta. Jakarta.
- Mulyadi, L. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan. Jakarta.
- Puspitasari, I. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut Rkuhp. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Saleh, R. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., dan Sutorius, E. P. H. 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Setiyono, H. 2009. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Situmorang, E. A. (2008). Kebijakan Formulasi Pidanaan Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi. *Tesis*, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).
- Wiyanto, R. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

